

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT sesungguhnya telah menciptakan makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan, seperti halnya laki-laki dan perempuan yang telah tercantum dalam Al-Qur'an, bahwa hidup berpasang-pasangan, terkait permasalahan jodoh merupakan naluri makhluk Allah SWT termasuk manusia dalam mengingat akan kebesaran Allah SWT. Oleh karena itu, manusia diperintahkan untuk mencari jodohnya dengan batas-batas yang telah ditetapkan oleh syariat.¹ Anjuran untuk menikah serta perintah melaksanakan perkawinan telah tercantum dalam firman Allah, yakni dalam surat An-Nur (24) ayat 32 berikut ini:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (Q.S An-Nur/24 :32).²

Rasulullah SAW juga menganjurkan kepada para pemuda dan pemudi kaum muslimin yang masih sendirian agar segera menikah, beliau bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَٰ

¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 11-12.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: CV Dipenogoro, 2000), 98.

Artinya: “*Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi*”. (H.R Bukhari).³

Hadits di atas menjelaskan bahwa betapa besarnya rahmat dari suatu perkawinan, karena dapat memelihara seseorang dari perbuatan yang tercela. Manusia pada hakikatnya sebagai makhluk hidup yang tentunya mempunyai kebutuhan-kebutuhan seperti makhluk hidup lainnya. Dengan perkawinan, maka nafsu syahwat dapat disalurkan dengan jalan yang telah ditentukan. Agama menganjurkan jalan lain bagi yang belum mampu untuk menikah yakni dengan cara berpuasa, karena dengan berpuasa dapat membersihkan jiwa dan menahan nafsu diri dari perbuatan-perbuatan yang haram.

Tujuan dari perkawinan tidak hanya sebatas pada nafsu syahwat saja, akan tetapi lebih dari itu mencakup pada tuntutan kehidupan yang penuh dengan kasih sayang, sehingga menjadikan manusia dapat hidup dengan tenang, baik dalam keluarga maupun lingkup masyarakat. Sebagaimana yang di firmankan Allah SWT, yakni tercantum dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”. (Q.S Ar-Rum/30 :21).

Dengan adanya perkawinan maka ditetapkan hak dan kewajiban bagi masing-masing suami-istri, sehingga terbinalah keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang merupakan anugerah dari Allah SWT, bukan

³ Al Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram Kitab Hadits Praktis dan Lengkap Fikih, Akhlak dan Keutamaan Amal* (Bandung: Sygma Publishing, 2011), 22.

hanya sekadar dalam hubungan syahwat. Perkawinan merupakan ciri utama dari pembinaan kehidupan bermasyarakat, karena manusia tidak dapat menjalani hidup secara individual.⁴

Perkawinan merupakan sebuah perjalanan panjang yang akan dilalui bersama oleh pasangan suami istri yang terkadang dalam perjalanan tersebut menemui berbagai rintangan, permasalahan, serta hambatan yang datang silih berganti baik dari segi ekonomi, sosial hingga penyebab masalah lainnya. Permasalahan-permasalahan ini yang biasanya menjadi penyebab pasangan suami istri kemudian memutuskan untuk berpisah dengan cara perceraian. Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Agama pada tahun 2017, di Indonesia angka perceraian secara Nasional mencapai ±300 ribu pasang keluarga yang bercerai pada tahun itu atau sekitar 18,8 persen dari 1,9 juta peristiwa perkawinan. Jumlah yang tidak bisa dibilang sedikit. Meskipun tidak bisa dikorelasikan secara langsung antara jumlah nikah dengan jumlah perceraian karena disparitas waktu pada tahun yang sama, tetapi dapat dijadikan perbandingan kasar untuk menguji ketahanan keluarga di Indonesia.⁵

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Litbag Kementerian Agama menunjukkan hasil bahwa ada keterkaitan antara pasangan calon pengantin dengan keberhasilan membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Tingkat kesiapan pasangan merupakan faktor utama dalam menentukan sebuah rumah tangga sukses mencapai tujuan mulianya atau mengarahkan pada gerbang perpecahan. Tidak hanya itu, kesiapan pasangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga ini ternyata juga turut mempengaruhi sikap dan perilaku pasangan saat rumah tangga mereka terpaksa harus berakhir dengan perceraian. Untuk mengatasi hal tersebut maka sebelum melaksanakan pernikahan hendaknya para calon pengantin memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi bahtera kehidupan. Adapun bekal yang dimaksud ini ialah

⁴ Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 91.

⁵ Data Kementerian Agama RI tahun 2018.

pemahaman mengenai pernikahan itu sendiri, hak dan kewajiban suami dan istri, kemampuan finansial, dan kesiapan mental. Dengan bekal tersebut, diharapkan calon pengantin dapat menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.⁶

Adapun bekal-bekal seperti yang dipaparkan dalam paragraph sebelumnya dapat diperoleh melalui kursus Pra Nikah (kursus calon pengantin). Kursus pra nikah ini merupakan salah satu kebutuhan dan solusi bagi calon pengantin atau remaja yang telah memasuki usia nikah dengan tujuan untuk mengurangi terjadinya krisis perkawinan yang berakhir pada perceraian. Calon pengantin tersebut dapat mendapatkan kursus pra nikah melalui pihak pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan.

KUA Kecamatan Tomo merupakan salah satu Kantor Urusan Agama di Kabupaten Sumedang yang melaksanakan kursus Pra Nikah. KUA Kecamatan Tomo mulai melaksanakan kursus Pra Nikah pada tahun 2018, dilaksanakan selama 2 hari dengan jumlah peserta 50 orang. Adapun materi yang disampaikan terbagi menjadi materi dasar dan materi inti, pemaparan materi tersebut disampaikan oleh empat narasumber diantaranya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang, dokter umum puskesmas Kecamatan Tomo, serta dua fasilitator bimbingan perkawinan Kabupaten Sumedang. Tujuan dari dilaksanakannya kursus Pra Nikah oleh KUA Kecamatan Tomo ini ialah untuk menyamakan persepsi dalam memahami tentang etika dalam pelaksanaan berumah tangga baik menurut tuntutan agama dan hukum negara serta menciptakan kesiapan dan kematangan usia nikah bagi semua peserta (calon pengantin). Dari 50 orang peserta kursus Pra Nikah, masyarakat Desa Tolengas merupakan salah satu desa di Kecamatan Tomo yang berdasarkan data di KUA Kecamatan Tomo menjadi Desa dimana masyarakatnya paling banyak mengikuti kegiatan kursus Pra Nikah.

⁶ Ukasyah Arthibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, 93.

Berangkat dari realita tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam yang akan disusun dalam sebuah skripsi dengan masalah utama mengenai persepsi masyarakat terhadap kursus pra nikah bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Tomo.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis mengenai angka partisipasi masyarakat terkait adanya kegiatan kursus pra nikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Tomo. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Hukum Keluarga Islam dalam Masyarakat dengan tema wilayah kajian Hukum Keluarga Islam dan Ketaatan Hukum Masyarakat. penulis memilih tema tersebut dikarenakan judul penelitian ini lebih difokuskan pada persepsi masyarakat terhadap kegiatan kursus pra nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah terkhususkan di lingkungan Desa Tolengas Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif karena penulis ingin mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan dengan lebih spesifik dan mendalam. Dalam melakukan penelitian ini penulis akan mengkaji dan menganalisis “Persepsi Masyarakat Terhadap Kursus Pra Nikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Desa Tolengas Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang”, dengan melakukan observasi ke KUA Kecamatan Tomo, meminta data administrasi peserta kursus pra nikah, mewawancarai beberapa tokoh/masyarakat sekitar terkait tanggapan perihal adanya kegiatan kursus pra nikah.

2. Pembatasan Masalah

Agar permasalahan dalam skripsi ini tidak melebar dan meluas serta menjaga kemungkinan adanya penyimpangan dalam penelitian skripsi ini, maka dalam hal ini penulis memfokuskan dan membatasi pembahasannya hanya dalam ruang lingkup persoalan persepsi masyarakat terhadap kursus pra nikah bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka pokok masalah yang dapat diambil yakni sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktik dan materi kursus pra nikah bagi calon pengantin yang dilakukan oleh KUA Tomo?
- b. Bagaimana persepsi masyarakat desa Tolengas tentang pelaksanaan kursus pra nikah bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah?
- c. Bagaimana pendapat tokoh masyarakat desa Tolengas tentang pelaksanaan kursus pra nikah bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah?
- d. Bagaimana kendala dan solusi dalam pelaksanaan kursus pra nikah bagi calon pengantin di Kecamatan Tomo?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah yang telah ditentukan di atas, tujuannya sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui praktik dan materi kursus pra nikah bagi calon pengantin yang dilakukan oleh KUA Tomo
- b. Untuk mengetahui persepsi masyarakat desa Tolengas tentang pelaksanaan kursus pra nikah bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah
- c. Untuk mengetahui pendapat tokoh masyarakat desa Tolengas tentang pelaksanaan kursus pra nikah bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah

d. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam pelaksanaan kursus pra nikah bagi calon pengantin di Kecamatan Tomo

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang penulis harapkan dari penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Ilmiah

1) Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan pemikiran ilmiah dan mampu memperkaya ilmu pengetahuan khususnya mengenai persepsi masyarakat terhadap kursus pra nikah bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah.

2) Sebagai bahan bagi peneliti atau studi kasus terhadap persepsi masyarakat terhadap kursus pra nikah bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah, sehingga dapat dikembangkan teori konsep dan terapannya pada penelitian berikutnya secara optimal.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat dijadikan acuan terhadap calon pengantin ataupun penulis yang kelak akan melaksanakan perkawinan dengan catatan mengikuti kursus pra nikah dengan sungguh-sungguh.

D. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nadirah, tahun 2018. Dalam skripsi “Efektifitas Bimbingan Pra Nikah dalam Mengatasi Peningkatan Perceraian”. Skripsi tersebut menunjukkan Kursus Pra Nikah ini tidak berjalan dengan efektif pada sekitar tahun 2016 namun kursus bimbingan ini memberikan banyak manfaat kepada para peserta bimbingan yang menghadiri Kursus Pra Nikah ini bagi mewujudkan suasana keluarga yang harmonis. Kursus Bimbingan Pra Nikah ini bukan saja mengandung ilmu agama semata-mata namun juga dapat memberikan ilmu dan pengisian penting tentang aspek berumah tangga serta bekal pengajian berkait kekeluargaan dan juga persiapan awal

bagi mereka yang akan melangsungkan pernikahan.⁷ Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang Kursus Calon Pengantin. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian Siti Nadirah Suscatin kearah upaya mencegah perceraian sedangkan dalam penelitian ini kursus pra nikah untuk pembentukan keluarga sakinah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Erni Istiani, tahun 2016. Dalam skripsi “Penerapan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. Dj. II/491 Tahun 2009 Tentang Suscatin di KUA Kecamatan Sidorejo Salatiga Dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahma” penelitian Erni Istiani ini memfokuskan tentang apa yang melatar belakangi dikeluarkannya peraturan Dirjen Islam. Dj.II/491 Tahun 2009 Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) yang dilakukan di KUA Sidorejo Salatiga. Skripsi tersebut menunjukkan bahwa dalam penerapan Peraturan Dirjen BIMAS Islam No. Dj.II/491 Tahun 2009 Tentang SUSCATIN di KUA Kecamatan Sidorejo Salatiga belum berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Metode yang digunakan adalah metode khusus untuk menyampaikannya yaitu dengan memberikan nasihat-nasihat kepada Calon Pengantin (CATIN) adapun dalam peraturan Dirjen BIMAS Islam metode yang digunakan adalah ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus.⁸ Perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian Erni Istiani hanya focus keperaturan Dirjen Islam No.DJ.II/491 tentang SUSCATIN, akan tetapi persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang Suscatin dan mewujudkan keluarga sakinah.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Lilis Haryati, tahun 2019. Dalam skripsi “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin oleh Kementerian Agama Kota Yogyakarta”. Skripsi tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh

⁷ Siti Nadirah Binti Mohd Nazri, “Efektifitas Bimbingan Pra Nikah dalam Mengatasi Peningkatan Perceraian (Kajian di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, Malaysia).” (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, 2018).

⁸ Erni Istiani, “Penerapan Peraturan Dirjen Bimas Islam No.Dj.II/491 Tahun 2009 Tentang SUSCATIN di KUA Sidorejo Salatiga dalam membangun keluarga Sakinah, mawaddah, wa rahmah.”(*Thesis*, Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga, 2016).

Kementerian Agama Kota Yogyakarta ada beberapa hal yang belum sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga pelaksanaan bimbingan perkawinan belum bisa dikatakan efektif. Hal itu dikarenakan adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan. Akan tetapi bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Yogyakarta sudah mampu memberikan edukasi dan pemahaman bagi calon pengantin terkait kehidupan rumah tangga.⁹ Persamaannya dengan penelitian Lilis Haryati yaitu sama-sama meneliti tentang kursus pra nikah, akan tetapi perbedaannya terletak pada tempat dilakukannya penelitian.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Izzudin Al Qosam, tahun 2019. Dalam skripsi “Respon Masyarakat terhadap Bimbingan Pra Nikah di KUA”. Skripsi tersebut menunjukkan bahwa Pelaksanaan bimbingan Pra Nikah di Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang ada, Unsur-unsur dalam pelaksanaan bimbingan Pra Nikah kepada masyarakat Desa Titiwangi di KUA Kecamatan Candipuro meliputi pembimbing atau narasumber yang kompeten, calon pengantin yang dibimbing, materi bimbingan, metode pelaksanaan bimbingan dan sarana dan prasarana penunjang, sedangkan hambatan-hambatan yang dialami pihak KUA adalah karena keterbatasan waktu, peserta yang tidak disiplin, dan materi yang tidak dibukukan. Respon masyarakat terhadap pelaksanaan bimbingan Pra Nikah di Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro sangat positif namun angka partisipasi keikutsertaan masyarakat Desa Titiwangi relatif masih rendah, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yakni, antusiasme masyarakat yang masih kurang, pihak KUA kurang berperan aktif, dan faktor internal dari pihak terbimbing, serta

⁹ Lilis Haryati, “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin oleh Kementrian Agama Kota Yogyakarta.” (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2019).

pendaftaran pernikahan yang mendadak.¹⁰ Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang persepsi masyarakat terhadap bimbingan pra nikah. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian Izzudin Al Qosam hanya fokus pada respon masyarakat terhadap bimbingan pra nikah di KUA tidak membahas tentang keluarga sakinah.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Yoga Aditama, tahun 2019. Dalam skripsi “Pandangan Pengantin terhadap Buku Bimbingan Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah”. Skripsi tersebut menunjukkan bahwa mayoritas dari mereka berkata keberadaan buku tersebut sudah sangat baik. Hanya saja perlu ada perbaikan dan penyempurnaan. Misalnya seperti materi yang ternyata melupakan hal-hal dasar seperti praktik ibadah penting seperti bersuci, sholat dan baca tulis huruf Arab. Ketebalan dan bahasa buku juga dipersoalkan oleh pasangan pengantin. Adapun pendapat dari pihak pemerintah bermacam-macam. Pihak KUA dan pemateri bimbingan pra nikah menilai buku tersebut sudah baik walau dibutuhkan sedikit penambahan. Sedangkan BP4 menilai buku tersebut amat kurang memuaskan. Para pembanding dari tokoh masyarakat juga mengemukakan hal yang demikian. Mayoritas mereka menilai buku tersebut masih banyak kekurangan. Berdasarkan pandangan-pandangan di atas disimpulkan dari analisa bahwa keberadaan buku tersebut sudah baik. Hanya saja, materi yang ada di dalamnya harus dipilih sedemikian rupa, isinya harus diringkas agar tidak terlalu tebal, bahasanya harus dipermudah agar masyarakat awam mudah paham, dan tampilannya dibuat menarik agar tidak membosankan, seperti perlunya foto-foto dan ilustrasi.¹¹ Perbedaannya dari penelitian ini

¹⁰ Izzudin Al Qosam, “Respon Masyarakat terhadap Bimbingan Pra Nikah di KUA (Studi di Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan).” (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2019).

¹¹ Yoga Aditama, “Pandangan Pengantin terhadap Buku Bimbingan Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari).” (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, 2019).

yaitu penelitian Yoga Aditama meneliti tentang buku bimbingan pra nikah. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang mewujudkan keluarga sakinah.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang sebagian telah dikemukakan di atas, meski mayoritas dari mereka banyak yang mengkaji tentang kursus calon pengantin, akan tetapi penelitian dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Kursus Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Desa Tolengas Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang”, yang sedang diteliti oleh peneliti saat ini belum pernah diteliti sebelumnya, walaupun Siti Nadirah, Erni Istiani, Lilis Haryati, Izzudin Al Qosam, Yoga Aditama telah meneliti dengan topik yang hampir sama, akan tetapi dalam pemilihan objek, jenis, dan tempat pun berbeda.

E. Kerangka Pemikiran

Persepsi merupakan kesan yang diperoleh oleh individu melalui panca indera yang kemudian dianalisa (diorganisir), diinterpretasi dan kemudian dievaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh makna. Persepsi seseorang timbul sejak kecil melalui interaksi dengan manusia lain. Di dalam persepsi mengandung suatu proses dalam diri untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana kita mengetahui orang lain. Pada proses ini kepekaan dalam diri seseorang terhadap lingkungan sekitar mulai terlihat. Cara pandang akan menentukan kesan yang dihasilkan dari proses persepsi. Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari cara pandang atau persepsi satu individu terhadap individu yang lain, sehingga memunculkan apa yang dinamakan persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat akan menghasilkan suatu penilaian terhadap sikap, perilaku dan tindakan seseorang di dalam kehidupan bermasyarakat.¹²

Masyarakat sendiri terdiri dari beberapa individu atau sekumpulan keluarga yang secara bersama-sama tinggal di suatu tempat dan saling berhubungan. Keluarga merupakan organisasi yang turut menjadi penentu

¹² Sarlito W Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 94.

dalam membentuk generasi yang berkualitas, karena dari sanalah pendidikan dimulai. Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan dijelaskan bahwa keluarga merupakan salah satu penanggung jawab pendidikan selain masyarakat dan pemerintah.¹³ Jadi baik tidaknya generasi penerus ditentukan oleh baik tidaknya kehidupan rumah tangga setiap individu.

Kehidupan rumah tangga yang baik dan harmonis atau dalam istilah Islam disebut keluarga sakinah. Keluarga sakinah dapat diwujudkan jika adanya pemahaman yang kuat dari anggota keluarga terutama antara suami dan istri tentang pentingnya membina keluarga yang sakinah. Jika anggota keluarga tidak sepenuhnya paham akan peran dan kewajiban masing-masing dalam hal ini suami dan istri, maka akan sulit untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Kesulitan ini akan timbul karena suami dan istri tidak mampu mengatasi atau menyelesaikan perselisihan yang berdampak buruk bagi kehidupan rumah tangga mereka. Lebih buruk lagi ketidakmampuan suami dan istri dalam mengatasi persoalan rumah tangganya dapat menyebabkan pada gagalnya mempertahankan rumah tangga.

Adanya keterkaitan antara pasangan calon pengantin dengan keberhasilan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tingkat kesiapan pasangan merupakan faktor utama dalam menentukan sebuah rumah tangga sukses mencapai tujuan mulianya atau mengarahkan pada gerbang perpecahan. Agar adanya kesiapan pasangan maka diperlukan pembekalan sebelum melakukan perkawinan dengan mengikuti kursus pra nikah. Selain menjadikan lebih siap dalam berumah tangga kursus pra nikah juga membantu pasangan suami istri dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Guna mengurangi kegagalan dalam mempertahankan keutuhan keluarga inilah Kementerian Agama melalui Badan Penasehatan


¹³ Rahmah S, "Peran Keluarga dalam Pendidikan Akhlak," *Alhiwar Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah*, (Juli, 2016), 13.

Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) melaksanakan program kursus pra nikah atau bimbingan pra nikah. Tujuan dari program ini adalah memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Program ini tidak hanya diperuntukkan untuk remaja usia nikah, namun semua calon pengantin wajib mendapatkan bimbingan tersebut. Bimbingan tetap diperlukan karena tidak ada jaminan bahwa usia yang lebih tua mereka telah memahami perihal kehidupan rumah tangga, oleh karena itu semua calon pasangan pengantin harus mengikuti kursus tersebut.

Dari uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa program bimbingan pra nikah merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna mengurangi kegagalan dalam membina rumah tangga. Melalui program bimbingan pra nikah ini maka semua masyarakat yang telah memasuki usia menikah dapat memiliki pemahaman tentang berumah tangga sehingga keluarga sakinah dapat diwujudkan. Harapan utama dari program ini adalah berkurangnya angka kegagalan rumah tangga yang turut berkontribusi dalam menurunnya kualitas generasi penerus.

Mengingat pentingnya bimbingan pra nikah terhadap remaja usia menikah ini maka Kementerian Agama Kabupaten Sumedang menyelenggarakan program tersebut dengan bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tomo.





F. Metode Penelitian

Agar dapat mencapai hasil yang maksimal dalam penelitian, maka metode penulisan mutlak diperlukan. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat *kualitatif*, yaitu penelitian lapangan yang datanya diperoleh langsung dari lapangan, baik berupa wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan

maksud dari *kualitatif* adalah penelitian menggunakan teori-teori tanpa menggunakan rumus statistik yang berbentuk angka.¹⁴

Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya penelitian lapangan ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.¹⁵ Penelitian lapangan ini akan dilakukan di Desa Tolengas Kecamatan Tomo.

2. Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang akan digunakan dan dilakukan analisis agar tercapai tujuan penelitian. Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Data Primer

Data primer sendiri adalah data yang diperoleh berdasarkan penelitian di lapangan melalui teknik pengambilan data seperti wawancara, dan dokumentasi. Data primer dari penelitian ini bisa dihasilkan dari wawancara dengan suami-istri yang melakukan kursus pra nikah, suami-istri yang tidak melakukan kursus pra nikah, Kepala KUA Kecamatan Tomo, Tokoh Masyarakat desa Tolengas.

b. Data Sekunder

Data sekunder mencakup dokumen resmi seperti buku, hasil penelitian sebelumnya yang berbentuk laporan atau sebagainya. Sumber data sekunder ini mencakup tentang sumber data atau bahan tulisan, dokumentasi yang berhubungan dengan kursus pra nikah dan tata cara pelaksanaannya.¹⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

¹⁴ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), 75.

¹⁵ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 28.

¹⁶ Amirudin, Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), Cet ke-1, 30.

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada teknik wawancara, khususnya wawancara secara mendalam (*depth interview*). Teknik semacam ini merupakan teknik pengumpulan data yang khas pada penelitian kualitatif.

Fungsi wawancara dalam penelitian ini untuk melaksanakan penelitian mengenai kursus atau bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin di Desa Tolengas Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang.

Bentuk wawancara dalam penelitian ini ialah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.¹⁷ Dengan menggunakan teknik wawancara ini peneliti dapat memperoleh keterangan atau pendapat sampel untuk dijadikan sebagai sumber data penelitian. Teknik wawancara digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai persepsi masyarakat terhadap kursus pra nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah pada masyarakat desa Tolengas yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Tomo. Dengan wawancara peneliti dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya dari sumber informasi yang dapat menunjang kesempurnaan penelitian ini.

Wawancara dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Adapun narasumber yang diwawancarai ialah Kepala KUA Kecamatan Tomo, Kepala Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Tomo, Ketua DKM Desa Tolengas, pasangan suami-istri yang telah melaksanakan

¹⁷ Nur Indriantoro, Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta), 117.

kursus pra nikah, pasangan suami-istri yang tidak melaksanakan kursus pra nikah.

b. Observasi (Pengamatan)

Teknik observasi ialah perhatian yang terfokus terhadap gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirkan, menggunakan faktor-faktor penyebabnya dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.¹⁸ Teknik ini digunakan untuk pengumpulan data dan informasi melalui kombinasi antara observasi langsung dan wawancara secara formal atau informal dalam waktu bersamaan.

Observasi akan dilakukan di KUA Tomo sebagai tempat diselenggarakannya kegiatan kursus pra nikah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis mengenai hal-hal *variable* berupa dokumen, catatan, buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi untuk memperoleh gambaran umum deskripsi lokasi penelitian. Data dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan keadaan objektif Desa Tolengas Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang. Dokumen diperlukan untuk mendukung kelengkapan data adalah dokumen-dokumen atau catatan yang berkaitan dengan kursus calon pengantin di KUA Tomo.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, seluruh data yang telah diperoleh dikumpulkan dan diolah, dikelompokkan masing-masing yaitu data yang mengenai hasil observasi, dan wawancara, yang kemudian data dikumpulkan kemudian dilakukan pengelompokan data, menyusun data dan akhirnya menyimpulkan data. Dengan menggunakan analisa kualitatif

¹⁸ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT Raja Persada, 2010), 38.

yang dapat diartikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku orang-orang yang diamati.

Dari keadaan ini akan terlihat kesesuaian antara teori dengan kenyataan di lapangan. Selanjutnya dengan diketahui adanya perbedaan-perbedaan tersebut dapat dijadikan landasan dalam melakukan analisa dan pada tahap akhir penelitian ini adalah menarik sebuah kesimpulan yang bertitik tolak dari pengetahuan yang umum untuk menilai suatu kejadian yang khusus.¹⁹ Oleh karena itu, kaitannya dengan penelitian ini adalah teori-teori umum terhadap persepsi masyarakat terhadap kursus pra nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Tolengas Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang.

G. Sistematika Penulisan

Bahasan-bahasan dalam penelitian ini disusun dalam lima bab yang dibuat sedemikian rupa, adapun sistematika penulisan ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori, Tinjauan umum mengenai kursus pra nikah, pengertian kursus pra nikah, dasar hukum kursus pra nikah, tujuan kursus pra nikah, definisi calon pengantin, konsep keluarga sakinah, pengertian keluarga sakinah, fungsi keluarga sakinah, kriteria keluarga sakinah, tinjauan umum mengenai masyarakat, pengertian masyarakat, macam-macam masyarakat.

Bab III Kondisi objek penelitian, gambaran umum kondisi kecamatan tomo, gambaran umum desa tolengas kecamatan tomo kabupaten sumedang, sejarah desa tolengas kecamatan tomo kabupaten sumedang, keadaan geografis, demografis, topografis desa tolengas, potensi sumber daya alam dan manusia, prasarana dan sarana desa tolengas, struktur

¹⁹ Ronaly Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 157.

organisasi pemerintahan desa, gambaran umum kantor urusan agama kecamatan tomo, struktur organisasi, susunan kepegawaian, tugas dan fungsi KUA, visi dan misi KUA, pelaksanaan kursus pra nikah di desa tolengas kecamatan tomo kabupaten sumedang, prosedur dan tata cara pelaksanaan kursus pra nikah bagi pasangan calon pengantin, kualifikasi pembimbing, materi kursus pra nikah, waktu dan tempat pelaksanaan kursus pra nikah.

Bab IV Analisis Pembahasan, analisis mengenai praktik dan materi kursus pra nikah bagi calon pengantin di KUA Tomo, analisis persepsi masyarakat tentang pelaksanaan kursus pra nikah bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah, analisis pendapat tokoh masyarakat tentang pelaksanaan kursus pra nikah bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah, analisis kendala dan solusi dalam pelaksanaan kursus pra nikah bagi calon pengantin di Kecamatan Tomo.

Bab V Penutup, merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

